



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 23 TAHUN 2015**

**TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KOTA SERANG**

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kota Serang ,diperlukan tata cara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kota Serang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Serang;
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH KOTA SERANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

7. Pegawai

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi padainstansi pemerintah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yangmenduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
11. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyaikewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
15. Komisi Aparatur sipil Negara selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengisian jabatan tinggi pratama Pemerintah Kota Serang.
- (2) Penyusunan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kota Serang secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB III PERSYARATAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH KOTA SERANG

Pasal 3

Persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi pratama Kota Serang, sebagai berikut:

- a. berstatus PNS diutamakan yang bertugas pada Instansi daerah;
- b. paling rendah menduduki pangkat Pembina Tk.I Pembina Tk.I golongan ruang IV/b;
- c. paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural eselon II.b yang berbeda;
- d. pernah atau sedang menduduki jabatan struktural eselon II.b di Pemerintah daerah;

f. sekurang

- e. paling rendah memiliki ijazah strata satu (S1);
- f. pada saat mendaftar berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- g. semua unsur penilaian prestasi kerja/sasaran kinerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. telah melaporkan Surat Pemberitahuan pajak tahun terakhir;
- i. telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun terakhir;
- j. mendapatkan persetujuan dari atasan langsung;
- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. bebas dari narkoba; dan.
- m. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Instansi Pemerintah.

BAB IV
TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 4

- (1) Pada tahapan persiapan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat pembina kepegawaian terlebih dahulu menetapkan panitia seleksi dengan Keputusan Walikota setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) orang unsur Pemerintah daerah;
 - b. 3 (tiga) orang unsur akademisi/pakar profesional/tokoh masyarakat.
- (3) Dalam hal panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila mendaftarkan diri menjadi calon pejabat pimpinan tinggi pratama terlebih dahulu mengundurkan diri dari keanggotaan panitia seleksi.
- (4) Penggantian panitia seleksi yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pejabat pembina kepegawaian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - b. pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumuman lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
 - c. menetapkan instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
 - d. menetapkan pejabat yang diberikan tugas untuk melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelegen;

e. melakukan

- e. melakukan kerjasama dengan lembaga yang independen dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi;
 - f. melakukan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi;
 - g. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
 - h. menetapkan dan mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
 - i. menyampaikan peringkat nilai kepada pejabat pembina kepegawaian; dan
 - j. menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia seleksi dibantu oleh:
- a. tim penilai kompetensi yang independen yang memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat pemerintah;
 - b. tim Sekretariat yang membantu secara teknis dan administrasi.
 - c. tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kota Serang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman lowongan jabatan;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. seleksi kompetensi;
 - d. test kesehatan;
 - e. wawancara akhir.

Pasal 7

- (1) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diumumkan secara terbuka, melalui papan pengumuman dan/atau media cetak, media elektronik;
 - b. pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Dalam pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sebagai berikut:
 - a. nama jabatan yang akan diisi;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi, meliputi berkas sebagai berikut:

1. surat

1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermeterai;
 2. fotokopi SK kepangkatan terakhir serendah-rendahnya menduduki pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b;
 3. fotokopi SK pengangkatan 2 (dua) jabatan struktural eselon II.b yang berbeda;
 4. fotokopi SK pengangkatan jabatan struktural eselon II.b di Pemerintah Kota Serang;
 5. fotokopi SK pengangkatan jabatan struktural eselon II.b yang sedang diduduki;
 6. fotokopi ijazah terakhir sekurang-kurangnya berijazah strata satu (S1) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 7. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (tahun) terakhir;
 8. fotokopi tanda bukti setor SPT tahun terakhir;
 9. fotokopi bukti penyerahan LHKPN tahun terakhir;
 10. surat persetujuan dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi;
 11. jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kota Serang;
 12. surat keterangan tidak sedang/pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung;
 13. surat keterangan bebas dari narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium unit kesehatan pemerintah sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan terakhir sebelum penyampaian lamaran;
 14. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 15. riwayat hidup lengkap.
- c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
- d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
- e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
- f. alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi;
- g. prosedur lain yang diperlukan;
- h. lamaran ditujukan kepada panitia seleksi yang disampaikan kepada sekretariat panitia seleksi; dan
- i. pengumuman ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 8

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, memuat sebagai berikut:

- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;
- b. penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. syarat yang dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki; dan
- d. pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. penilaian kompetensi manajerial;
 - b. penilaian kompetensi bidang.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi yang berpedoman kepada standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode assessment centre sesuai kebutuhan;
 - b. kisi-kisi wawancara yang telah disiapkan panitia seleksi.
- (4) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan metode lainnya.
- (5) hasil penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta peringkatnya disampaikan Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

Pasal 10

Tes Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, memuat sebagai berikut:

- a. unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi yang sudah bekerjasama dengan Panitia Seleksi, melakukan tes kesehatan dan psikologi bagi calon pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kota Serang;
- b. hasil tes kesehatan dan psikologi disampaikan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi kepada Panitia Seleksi; dan
- c. hasil tes kesehatan dan psikologi yang diterima Panitia Seleksi bersifat rahasia dan mengikat untuk kepentingan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kota Serang.

Pasal 11

Wawancara Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. wawancara sesuai dengan materi yang telah ditetapkan;
- b. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter; dan
- c. dapat melibatkan pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 12

Hasil tahapan pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kota Serang, memuat sebagai berikut:

- a. hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
- b. penyampaian peringkat nilai kepada pejabat pembina kepegawaian;
- c. peringkat nilai yang disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian bersifat rahasia;
- d. penyampaian hasil penilaian jabatan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) harus diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian selama 1 (satu) bulan;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Juli 2015
WALIKOTA SERANG,

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

M . M A H F U D